

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut guna kelangsungan hidupnya. Ada 3 (tiga) aspek yang membagi tingkatan kebutuhan manusia tersebut, **Pertama** kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang harus dan wajib untuk dipenuhi, misalnya seperti beras, **Kedua** kebutuhan sekunder yang mana kebutuhan ini adalah kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan ini juga disebut sebagai kebutuhan kultural, kebutuhan ini timbul bersamaan meningkatnya pendapatan manusia, seperti pendidikan, tamasya dan olahraga. **Ketiga** kebutuhan tersier yaitu kebutuhan ini ditujukan untuk kesenangan manusia, seperti kebutuhan akan perhiasan mobil mewah dan sebagainya.¹

Dalam perkembangannya sekarang ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi, kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *ASEAN Free Trade Area* (selanjutnya disebut AFTA), serta keikutsertaan dalam *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (selanjutnya disebut APEC) bahkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA) telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam

¹ Yulius Eka Agung Seputra dan Joko Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, Ekuilibria, 2016, hlm. 5

mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung mendukung perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya.

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut perlunya perlindungan kekayaan intelektual (selanjutnya disebut KI) dalam mendukung perkembangan teknologi telah disadari, hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM RI).²

Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, tentunya memiliki keragaman dan kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dari setiap suku bangsa tersebut, dan dengan adanya perbedaan, maka setiap karya ataupun cipta yang menjadi ciri khas pembeda budaya tersebut harus dilindungi, seperti batik. Sejarah batik seakan-akan selalu dikaitkan dan identik dengan kepemilikan budaya bangsa Indonesia. Keberagaman desain serta motif batik telah dikenal dan berkembang di wilayah Indonesia dengan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga tidak jarang bahwa desain dan motif-motif menjadi satu simbol budaya bagi daerah tersebut.

² Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Dibidang Hukum*, Jakarta, 2007, hlm.3

Batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia memang telah menjadi *icon* atau produk unggulan yang banyak diminati wisatawan mancanegara, oleh karena itu saat ini banyak masyarakat membentuk industri rumahan dalam rangka menambah penghasilan mereka dengan memproduksi batik, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pada umumnya batik merupakan hasil dari industri tekstil rumahan karena dari berbagai sentra yang ditemui, produksi batik masih sangat sederhana dengan masih memperhatikan proses produksi yang manual. Motif yang terkandung dalam kain batik, memang menjadi keunikan dan ketertarikan masyarakat akan keindahan gambar motif baik berupa flora maupun fauna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motif adalah pola corak hiasan yang indah pada kain, bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis/elemen, yang terkandung begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk stilisasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri.³

Sedangkan kata batik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti kain bercorak yang dibuat secara khusus dengan menuliskan malam ke atas kain untuk menahan masuknya bahan pewarna.⁴. Sehingga dapat dikatakan bahwa motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik inilah yang merupakan ciri khas dari setiap daerah, karena setiap daerah memiliki motif, corak dan warna yang berbeda dengan daerah lain. Dalam hal motif maka ada 2 (dua) bentuk motif batik yaitu motif tradisional dan motif kontemporer. Jika motif tradisional merupakan motif batik yang memang ada

³Wahya, Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia-Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, Bandung, Ruang Kata, 2013, hlm. 411

⁴*Ibid*, hlm. 91.

sejak lama secara turun temurun, maka motif kontemporer merupakan motif batik yang telah diberi inovasi baru mengikuti perkembangan zaman.

Motif batik di wilayah Madura, khususnya Pamekasan memiliki kekhasan tersendiri, sebagai kota batik tentunya banyak aneka ragam dan motif yang terdapat di Kabupaten Pamekasan, sebagai contoh motif “*Sekar Jagad*”, “*Podhak*” dan “*Serat Kayu*” sebagai motif unggulan yang selalu jadi incaran para wisatawan. Batik Madura secara umum memang memiliki corak, motif dan pola yang menggambarkan karakteristik budaya Madura, namun demikian tidak semua daerah memahami dan mengetahui adanya bentuk perlindungan terkait dengan kekhasan dari batik Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan memiliki banyak sentra sebagai pengrajin batik, bahkan dari 13 (tiga belas) Kecamatan yang ada, 7 (tujuh) Kecamatan dengan total 28 (dua puluh delapan) sentra batik merupakan pengrajin batik yang sudah secara turun temurun berjalan, misalnya sentra batik tulis yang terletak di Kecamatan Pamekasan (Desa Kowel ada 2 (dua) Sentra, Desa Toronan, Desa Nyalabu Daja dan Kelurahan Gladak Anyar masing-masing 1 sentra), Kecamatan Proppo (Desa Klampar ada 5 (lima) sentra, Desa Rang Perang Daja ada 1 sentra, Desa Toket dan Desa Candi Burung masing-masing 3 (tiga) sentra), Kecamatan Palenga'an (Desa Banyupele ada 2 (dua) sentra, Desa Angsanah, Desa Panaan, Desa Akkor dan Desa Larangan Bedung masing-masing 1 sentra), Kecamatan Waru (Desa Waru Barat 1 sentra), Kecamatan Pegantenan (Desa Bulangan Haji dan Desa Ambender masing-masing 1 sentra), Kecamatan Galis (Desa Pagendingan 1 sentra), Kecamatan Tlanakan (Desa Larangan Slampar 1 sentra),

maka untuk melindungi karya tersebut perlunya suatu permohonan yang diajukan guna mendapatkan perlindungan hukum.⁵ Sehingga memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan orang lain yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut IPR) dan sebelumnya dikenal dengan istilah hak milik intelektual, bukanlah merupakan hal baru dalam perkembangan perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan peraturan terkait dengan kebijakan global tentang kekayaan intelektual.⁶

Kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang banyak bergantung pada aspek perdagangan.⁷ Adanya perlindungan ini, diharapkan agar para pengrajin mampu menghasilkan karya-karya baru yang nantinya mampu bersaing di pasaran. Ciptaan atas karya seni batik sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam rezim hak cipta maupun rezim indikasi geografis. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya seni batik yang dimaksud dalam undang-undang hak cipta adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Hal ini dilindungi karena memiliki seni baik dalam kaitannya dengan gambar,

⁵Data Penyebaran Wilayah Sentra Batik Pamekasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Pada Tanggal 23 Oktober 2017.

⁶Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual-Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 2.

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 10.

corak maupun komposisi warna.⁸ Sedangkan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. selanjutnya dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan juga bahwa indikasi geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.⁹

Terkait dengan kekhawatiran adanya peniruan akan motif yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan, maka dibutuhkan penelitian untuk mengetahui atau mengidentifikasi keberadaan dan keberagaman batik Pamekasan yang patut memperoleh perlindungan hukum baik melalui rezim hak cipta maupun rezim indikasi geografis. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mengarah pada upaya pemberian perlindungan kekayaan intelektual pada motif batik yang dimiliki oleh para pengrajin, peran pemerintah Kabupaten Pamekasan masih sebatas pada pemberian fasilitas secara

⁸Lihat Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

⁹Lihat Pasal 1 Angka (6) dan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

operasional seperti memberikan bantuan dana untuk pengembangan usaha ataupun pemasaran batik.¹⁰

Di sisi lain Kabupaten Pamekasan yang memiliki *icon* sebagai Kota Batik sudah seharusnya sebagai pelopor di wilayah Madura untuk menghargai karya pengrajin yang menorehkan gambar, desain khas ataupun kontemporer pada kain dasar untuk pembuatan batik dengan memberikan perlindungan secara hukum. Oleh karena itu dalam skripsi ini dikaji tentang **“Perlindungan Hukum Motif Batik Kabupaten Pamekasan ”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tepat atas motif batik yang ada di Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana upaya hukum penanggulangan pelanggaran hak cipta terhadap motif batik yang ada di Kabupaten Pamekasan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan telaah mengenai bentuk perlindungan hukum yang tepat atas motif batik yang ada di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk melakukan telaah mengenai upaya hukum penanggulangan pelanggaran hak cipta yang dilakukan atas motif batik yang ada di Kabupaten Pamekasan.

¹⁰Nunun Tis'aini, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik Madura di Pamekasan (Studi Kasus Pada Industri Batik di Dusun Banyumas, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan)”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Pembangunan – Fakultas Ekonomi UM, 2010, hlm.1.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis akan dijelaskan di bawah ini :

1.4.1. Secara Teoritis

Dari aspek teoritis, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan kekayaan intelektual khususnya dibidang batik terhadap motif batik kontemporer suatu daerah tertentu, khususnya yang terdapat di Kabupaten Pamekasan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan perlindungan kekayaan intelektual, serta memperoleh kepastian hukum.

1.4.2. Secara Praktis

Dari aspek praktis, diharapkan agar dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas, serta dapat memberikan pandangan lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap motif batik yang terdapat di Kabupaten Pamekasan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Motif Batik Kabupaten Pamekasan” ini bertujuan untuk menganalisa mengenai bentuk perlindungan hukum apakah yang tepat untuk motif batik yang ada di Kabupaten Pamekasan dan bagaimana upaya hukum penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan atas motif batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. mengingat banyaknya jenis batik dari semua sentra batik yang ada, namun minimnya perlindungan atas potensi tersebut sehingga tentunya dibutuhkan landasan hukum

yang tepat untuk melindunginya. Mengenai hal tersebut setelah mencari beberapa informasi terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

No.	Judul Skripsi, Karya Ilmiah/ Nama & Institusi	Rumusan Masalah
1.	Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surabaya/ Skripsi 2010/ Wahyu Agus Kurniawati/ UNS	1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surabaya ? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surabaya ?
2	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi/ Karya Penelitian/Dr. Devi Rahayu, SH, Mhum./ Dosen FH UTM tahun 2010	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik Tanjungbumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik Tanjung Bumi ?
3.	Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa/ Tesis 2009/ Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta/ Rindia Fanny Kusumaningtyas/ UNDIP	1. Bagaimana eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa ? 2. Apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional kraton Surakarta ?

Penelitian pada tabel keaslian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, perbedaan tersebut dapat dilihat dari isu hukum yang diangkat, pada karya tulis yang pertama membahas mengenai “Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surabaya’ karya tulis ilmiah ini membahas tentang pelaksanaan atau teknis perlindungan terhadap batik yang ada di Kota Surabaya, apakah pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan

hukum hak cipta dan kendala apa yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta, tanpa memberikan suatu penemuan hukum baru terhadap suatu permasalahan, karena hanya sebatas studi terhadap hal tersebut. Disamping itu karya ilmiah ini menitikberatkan pada seni batik yang jangkauannya lebih luas tidak hanya terbatas pada motif batiknya saja, tetapi juga corak dan komposisi warna.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena memiliki nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Dinamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan

Kemudian karya tulis ilmiah kedua membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung bumi Madura” dimana karya tulis ini terfokus terhadap Perlindungan hukumnya atas motif batik di Kecamatan Tanjung bumi , latar belakang penulisan karya ilmiah ini berawal dari suatu konflik atau permasalahan yang terjadi pada pengrajin batik, pengrajin batik yang menghasilkan motif-motif bagus tak jarang dicontoh oleh pengrajin lain, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif, sehingga membuat seseorang untuk memberikan suatu gagasan dari keilmuan hukum agar karya pengrajin mendapat apresiasi dengan memberikan perlindungan hukum kekayaan

intelektual sehingga mereka tidak lagi merasa khawatir untuk ditiru atas hasil dari kreatifitasnya, namun dalam karya ilmiah ini penulis hanya terfokus terhadap motif batik yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi tanpa melihat motif batik di daerah lain yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Terkait karya ilmiah ketiga yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa”. Karya tulis ilmiah ini membahas batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik kraton Surakarta yang merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Atas dasar itu, batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam implementasinya undang-undang ini belum bisa mengakomodir perlindungan hak cipta atas motif batik tradisional khususnya batik kraton Surakarta. Disamping itu implementasi di lapangan pasal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. sehingga perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap motif batik tradisional khususnya batik kraton Surakarta yang belum masuk secara spesifik dan eksplisit perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penulis menjelaskan bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terlalu abstrak dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih konkret atau suatu undang-undang khusus yang mengaturnya, Itulah latar belakang penulis membentuk karya ilmiah tersebut.

Ada beberapa perbedaan dengan karya ilmiah skripsi ini dengan ketiga karya ilmiah di atas, diantaranya ialah lokasi penelitian skripsi ini terletak di Kabupaten Pamekasan yang tentunya berbeda lokasi penelitian dengan karya ilmiah yang lain, disamping itu skripsi ini sudah tidak lagi bertitik tolak pada peraturan yang lama, sebagaimana yang digunakan oleh ketiga karya ilmiah di atas, tetapi berdasarkan pada peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta skripsi ini memberikan gagasan terkait bentuk perlindungan hukum yang tepat dan upaya penanggulangan pelanggaran terhadap hak cipta motif batik di Kabupaten Pamekasan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang hendak digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹² Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas motif batik di Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

¹² *Ibid*, hlm. 35

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum,¹³ seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis dan peraturan terkait lainnya. Dengan kata lain pendekatan ini digunakan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang guna menjawab isu hukum yang ada.

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan bahan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 137.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181.

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer,¹⁵ yang mana dapat menerangkan serta memberikan suatu implikasi dimana yang seharusnya dilakukan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,¹⁶ dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum atas motif batik. Dalam penelitian ini juga dibutuhkan wawancara secara tertulis yang nantinya narasumber mengemukakan pendapatnya juga secara tertulis sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder untuk melengkapi hasil penelitian yang diharapkan.¹⁷

¹⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 29.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 195.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 206-207.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif, artinya dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna mencari solusi yang akan digunakan berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum di atas. Adapun analisis bahan hukum dari skripsi ini adalah :

1. Perundang-undangan dimana dari undang-undang ini penulis dapat menelaah serta mengetahui tentang pengertian, pengaturan, serta penerapan yang terkait dengan isu huku.
2. Buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat historis, konsep-konsep hukum dan penjabaran dari isu hukum.
3. Penelusuran melalui internet menggunakan *website* serta ensiklopedia dan kamus hukum untuk mendukung referensi serta menjelaskan definisi dari prakata yang terkait dengan isu hukum tersebut.

Adapun langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah,¹⁸ yaitu mengenai perlindungan hukum atas motif batik dan upaya hukum penanggulangan pelanggaran terhadap motif batik Kabupaten Pamekasan.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm. 294.